



KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO
NOMOR **50** TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN SELOPAMIORO
TAHUN 2025-2029
LURAH SELOPAMIORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Selopamioro tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Selopamioro Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
5. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 NOMOR 76)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO TENTANG TIM PEMBINA POSYANDU KALURAHAN SELOPAMIORO Tahun 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Selopamioro yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kalurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : TP Posyandu Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:

Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.

2. Ketua:

a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;

b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa

3. Sekretaris:

a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa

4. Bendahara (jika diperlukan):

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBKalurahan Selopamioro dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selopamioro

pada tanggal 31 Oktober 2025

LURAH SELOPAMIORO



Drs. Sugeng

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur DIY cq. Kepala DPMKKPS DIY;
3. Bupati Bantul;
4. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Panewu Imogiri;
7. Ketua Bamuskal Kalurahan Selopamioro
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

Nomor : 50

Tanggal : 31 Oktober 2025

Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN SELOPAMIORO


SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINA POSYANDU KALURAHAN SELOPAMIORO

TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Sugeng	Penasihat
2.	Tri Cahyanti	Ketua TP Posyandu Kalurahan
3	Agung Prasetyo	Sekretaris
4.	Sunu Widodo	Bendahara
5.	Danang Kumorojati	Ketua Bidang Pendidikan
	Sri Dariyati	Ketua Bidang Kesehatan
	Ngadimin	Ketua Bidang Sosial
	Saroyo	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
	Ponijo	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
	Widodo	Ketua Bidang Trantibumlinmas
6	Eutik Sa'diyah	Anggota Bidang Pendidikan
	Rini Wulandari	Anggota Bidang Kesehatan
	Sariyanti	Anggota Bidang Sosial
	Sukadi	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
	Sumardiyanto	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
	Jumadi	Anggota Bidang Trantibumlinmas

LURAH SELOPAMIORO



Drs. Sugeng

Catatan

1. Penasihat yakni Lurah
2. Dalam hal Lurah tidak mempunyai pendamping, Ketua TP Posyandu Kalurahan dijabat oleh istri/Suami Carik
3. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM di Kalurahan